

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, seluruh industri jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, terus bertransformasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang tengah berlangsung saat ini. Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global (Satya, 2018).

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan akan sistem operasionalnya, tetapi bank syariah justru membuktikan eksistensinya hingga saat ini meskipun bank syariah mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 yang berakibat sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Purwanto, dkk, 2018). Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip islam, atau dengan kata lain mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist).

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat selama dua dekade terakhir. Ada beberapa faktor yang mendasari pertumbuhan tersebut, yang paling istimewa yaitu mengenai liberalisasi keuangan pada perbankan syariah. Pertama, adalah mengenai larangan pembayaran bunga oleh Syariah Islam telah membuat ekuitas dan bagi hasil landasan kegiatan struktur operasionalnya. Kedua, prinsip pembagian risiko yang memberikan alokasi dana jangka panjang lebih baik secara teoritis untuk investasi dengan profil pengembalian risiko yang lebih tinggi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lebih besar selama periode 2001-2012 (Rabaa dan Younes, 2016). Aset perbankan syariah pada tahun 2015 adalah 278.92 Miliar Rupiah dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 489.69 Miliar Rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Perkembangan Aset Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2018



Gambar 1.1

Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah (2018) <http://www.ojk.go.id>

Kinerja bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan, hal ini merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dsana, teknologi, maupun sumber daya manusia. Alat ukur kinerja yang dapat digunakan dengan didasarkan pada laporan keuangan adalah dengan

menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja tersebut dengan menggunakan analisis rasio (Ardianto dan Rivandi, 2018).

Ester (2017) menyatakan bahwa *intellectual capital* telah menunjukkan peran pentingnya sebagai perangkat bagi perusahaan-perusahaan dalam mencapai dan mendukung keunggulan kompetitif karena *intellectual capital* diidentifikasi sebagai sumber daya kunci dan penggerak dari organisasi kinerja perusahaan. Ester (2017) menambahkan bahwa *intellectual capital* berperan penting bagi kinerja perusahaan, tetapi tergantung apakah manajer menyadari adanya potensi tersembunyi ini.

Terbitnya PSAK No.19 (Revisi 2000) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang merupakan adopsi IAS 338 (2009) tentang *intangible assets*, menunjukkan bahwa fenomena *intellectual capital* telah lama berkembang di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu juga telah meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja. Penelitian Sari (2019), Pratama (2018), Pratama dan Wibowo (2017), Pratama (2016), Anita (2016), serta Gan dan Saleh (2008) yang menemukan bahwa *intellectual capital* berperan positif terhadap kinerja perusahaan. Sari (2019) menerangkan bahwa *intellectual capital* dapat dimanfaatkan secara maksimal agar dapat menjadi nilai tambah bagi peningkatan kinerja karena berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, dkk, (2010) menyatakan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Andriana (2014) dan penelitian Kuryanto, dkk., (2009) yang meneliti tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja pada 73 perusahaan yang *listed* di

BEI pada tahun 2003-2005 menemukan adanya pengaruh negatif antara *intellectual capital* dan kinerja perusahaan.

Lembaga perbankan yang didukung oleh bahan bakar fosil dalam proyeknya, sembilan kali lebih banyak daripada proyek yang menggunakan energi terbarukan, hal ini menimbulkan keprihatinan atas peran yang dimainkan bank dalam memperbaiki dampak perubahan lingkungan hidup (Warmerdam, dkk, 2015). Laporan penilaian ke-5 Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan lingkungan hidup (IPCC) menunjukkan bahwa perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi semua sektor ekonomi dan relevan dengan investor dan lembaga keuangan (IPCC, 2014).

Allen dan Santamero (1997), menjelaskan bahwa untuk mengurangi efek pemanasan global yang mengarah pada perubahan lingkungan hidup perlu dilakukan penurunan investasi yang signifikan. Penurunan tersebut harus diiringi dengan peningkatan investasi pada proyek energi rendah karbon dan efisiensi energi, hal ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi sektor yang juga dibiayai oleh bank. Allen dan Santamero (1997) menambahkan bahwa dampak perubahan lingkungan hidup di berbagai daerah menjadi perhatian, mengingat peran intermediasi bank sebagai pengalokasi sumber daya dan perantara antara peminjam dan investor.

Diamond (1996) menjelaskan gagasan bahwa investor dapat memiliki risiko gagal bayar. Bank terlibat dalam pembiayaan tidak langsung sebagai perantara yang memantau kontrak hutang (kredit) yang dikeluarkan oleh peminjam yang didanainya dan menerbitkan kontrak hutang (deposito). Pemasok dana pinjaman (investor, deposan) telah menunjukkan perlunya perantara keuangan untuk

menggunakan dana mereka dalam proyek-proyek yang berisiko terhadap lingkungan (Lewis dan Juravlre, 2010). Mengingat dampak perubahan lingkungan hidup serta peluang dan risiko yang ditimbulkannya terhadap peran intermediasi bank, maka kinerja lingkungan bank perlu diukur (Bimha dan Nhamo, 2017).

Kinerja lingkungan merupakan suatu penilaian mengenai seberapa baik perusahaan dalam mengelola aspek lingkungan dari aktivitas, produk, jasa, serta akibatnya terhadap lingkungan. Sejalan dengan teori legitimasi, jika kinerja lingkungan perusahaan baik maka opini publik terhadap perusahaan tersebut akan meningkat, begitu juga sebaliknya (Rakhiemah dan Agustia, 2011 ; Sudjana dan Sudana, 2017).C

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh Sudha (2020), Feng, dkk, (2017), Davis, dkk (2016), Clarkson, dkk (2011), McPeak et al. (2010), Al-Tuwaijri, dkk (2004), Sroufe (2003), Hart dan Ahuja (1996), Blacconiere dan Patten (1994), Jaggi dan Freedman (1992) menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sudha (2020) menerangkan bahwa perusahaan dianggap telah memaksimalkan kinerjanya jika mampu mengatasi persoalan yang berhubungan dengan kinerja lingkungan sekitar. Sementara itu, hasil negatif ditemukan oleh Lucy (2016) dan Yu, dkk (2009), sedangkan Vivianita (2017) menemukan adanya hubungan negatif antara kinerja lingkungan dan kinerja perusahaan.

Henly (2020) mendefinisikan dewan direksi sebagai seseorang yang memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Jensen and Meckling (1976), menyatakan bahwa menurut teori agensi ukuran dewan yang lebih besar akan membuat pemantauan manajemen secara lebih efektif, berpotensi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas serta memberikan saran yang lebih baik untuk kemajuan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih tinggi.

Wijethilake, dkk, (2015) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan. Tricker (2012) dan Ntim (2015) menambahkan bahwa dewan direksi memainkan peran mendasar dalam memperkuat tata kelola perusahaan dengan melaksanakan peran penting dalam memantau dan memberi nasihat tentang penyediaan sumber daya.

Lipton dan Lorsch (1992) dan Jensen (1993) membatasi keanggotaan dewan direksi maksimal sepuluh orang, dengan ukuran yang ideal delapan atau sembilan. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa meskipun kapasitas ukuran dewan direksi meningkat, manfaatnya sebanding dengan pengambilan keputusan yang lebih lambat, diskusi yang kurang jujur tentang kinerja manajerial, dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan risiko. Yermack (1996) dan Eisenberg, Sundgren, dan Martins (1998) memberikan bukti bahwa dewan direksi yang lebih kecil dikaitkan dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Palaniappan (2017), Assenga (2017), Muchemwa (2016), Yusuf dan Mesut (2014), dan Dalton et al. (1999) menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Palaniappan (2017) menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan akan memaksimalkan kinerja perusahaan secara konstan dan lebih profesional. Hasil negatif ditemukan oleh Hermalin dan Weisbach (2010) dan Rumapea (2017). Sedangkan, Henly (2020) menunjukkan bahwa secara

parsial dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang berarti banyak atau sedikitnya dewan direksi secara langsung tidak mempengaruhi baik atau tidaknya kinerja.

Kahar (2016), menunjukkan bahwa anggota direksi yang lebih tua cenderung lebih sedikit melakukan perubahan karena lebih cenderung

meminimalisir resiko, sedangkan anggota direksi yang berusia lebih muda lebih agresif dalam melakukan perubahan serta mengambil resiko. Kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh bagaimana pola pemikiran dari usia dewan direksi yang menjabat dalam mengambil keputusan dan resiko. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Anggraeni, dkk, (2016) yang mengemukakan bahwa usia seseorang mungkin berkaitan dengan keterbukaan untuk ide-ide baru.

Penelitian mengenai usia dewan direksi masih sedikit menarik perhatian para peneliti, tetapi terdapat beberapa penelitian yang menemukan hasil beragam. Ali, dkk, (2014), Mahadeo, dkk, (2012) dan Siciliano (1996) menunjukkan hasil positif antara usia dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Ali, dkk, (2014) menerangkan hal ini sesuai dengan teori identitas yang dikemukakan oleh Tajfel (1978), bahwa usia dewan direksi yang lebih tinggi mampu memimpin anggota kelompok yang lebih rendah secara psikologis. Shehata, Salhin dan El-Helaly (2017) serta Talavera, Rumapea (2017) menyatakan bahwa usia dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, Jhunjhunwala dan Mishra (2012) menunjukkan bahwa usia dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Pratama (2016) meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan *hi-tech*. Penelitian ini mengembangkan penelitian Pratama (2016)

dengan menambahkan variabel *environmental performance*, ukuran dewan direksi dan usia dewan direksi. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2008-2019. Pada penelitian sebelumnya, sampel yang digunakan adalah perusahaan yang berteknologi tinggi, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Perbankan syariah dipilih karena saat ini dalam kalangan bisnis sangat dicermati dan dianggap prospektif untuk terus dikembangkan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga hal ini cukup potensial bagi perbankan syariah untuk terus meluaskan pasarnya (Rahadi, 2010).

Dari sisi operasional, meskipun mengalami siklus yang fluktuatif namun secara keseluruhan selama periode yang sama kinerja perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah di Indonesia tiap tahunnya terus membukukan laba yang signifikan serta mengalami pertumbuhan laba positif. (Rahadi, 2010). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menarik kesimpulan untuk mengambil penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Intellectual Capital, Environmental Performance, Ukuran***

Dewan Direksi dan Usia Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah?
2. Apakah *environmental performance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah?

3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah?
4. Apakah usia dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah disusun agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah dan tidak jauh dari inti masalah, antara lain:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *intellectual capital*, *environmental performance*, ukuran dewan direksi dan usia dewan direksi
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan bank umum syariah yang terdapat pada *website* resmi perusahaan dan www.ojk.com
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2008-2019.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh positif *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah.
2. Untuk menguji pengaruh positif *environmental performance* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah.
3. Untuk menguji pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah.

4. Untuk menguji pengaruh positif usia dewan direksi terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *intellectual capital*, *environmental performance*, ukuran dan usia dewan direksi terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah di Indonesia dan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain.
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh para pengelola perusahaan perbankan syariah di Indonesia dalam mengembangkan *intellectual capital*, *environmental performance*, ukuran dan usia dewan direksi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menilai perusahaan perbankan syariah.